

PENGUATAN DAN KEBERLANJUTAN LPD MELALUI PENERAPAN *ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE* (ESG)

**Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat⁽¹⁾, Cokorda Gede Bayu Putra⁽¹⁾,
Ni Wayan Alit Erlina Wati⁽¹⁾, I Wayan Arik Suwitra⁽¹⁾,
I Made Roni Armajaya⁽¹⁾**

⁽¹⁾Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: widanidayu47@gmail.com

ABSTRACT

The Batur Village Credit Institution is a pilot LPD in Kintamani District that was able to grow and develop during the pandemic. Batur as a barometer of the economy in Kintamani District should be able to become a model for LPDs by other areas in Winkang Ranu so that it is felt necessary to strengthen its economic institutions. The purpose of this service activity is to increase the ability and knowledge of LPD managers and oversight bodies in an effort to implement ESG and increase understanding in implementing ESG practice strategies at LPD Batur. The method used is in the form of lectures by inviting resource persons who are experts in the application of ESG at LPD Batur as well as conducting outreach and assistance in implementing ESG practices in savings and lending activities at LPD Batur. The results of this community service activity increase the ability and knowledge of LPD managers and supervisory bodies to increase in efforts to implement ESG. Furthermore, through the socialization program provided, increasing the understanding of LPD managers and supervisory bodies in implementing ESG practice strategies at LPD Batur. It is hoped that LPD managers and supervisory bodies can consistently apply ESG and community service activities can have a positive impact on LPD Batur customers, where LPD managers and supervisory bodies can implement strategies for sustainable ESG practices at LPD Batur.

Keywords: strengthening and sustainability, village credit institution, environmental social governance

Pendahuluan

Suatu Desa Adat yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan awig-awig, memerlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola keuangan dan harta kekayaan milik desa sehingga mampu mencapai perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan Bali dengan segala aspek diperlukan adanya upaya-upaya untuk memperkuat keuangan Desa Adat sebagai sarana penunjang dengan mendirikan suatu badan usaha milik Desa Adat berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dengan modal swadaya masyarakat (krama desa) sendiri. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, Lembaga Perkreditan Desa

(LPD) merupakan badan usaha milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Lembaga Perkreditan Desa dapat didirikan pada desa dalam wilayah Kabupaten/Kota, dimana setiap desa hanya dapat mendirikan satu Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa saat ini dituntut untuk menjaga efisiensi dan efektivitasnya sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lancar. Lancarnya kegiatan operasional LPD tergantung dari kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki.

Banyaknya Lembaga Perkreditan Desa bermasalah yang berujung pada kebangkrutan dan akhirnya tutup, semua itu sebagian besar karena terjadinya fraud yang meliputi kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, gratifikasi, mark up biaya dan tindakan pidana perbankan dan tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Bangli terdapat 159 LPD yang tersebar di lima Kecamatan, yaitu Kintamani 61 LPD, Kecamatan Susut 39 LPD, Kecamatan Tembuku 36 LPD, Kecamatan Bangli 23 LPD. Adapun tingkat kesehatan LPD di Bangli yaitu 91 LPD kategori sehat, 33 LPD kategori cukup sehat, 22 LPD kategori kurang sehat dan 7 LPD kategori sakit serta 6 LPD tidak beroperasi. LPD yang macet dan tak beroperasi di Kecamatan Kintamani ada 4 yaitu LPD Buahon, LPD Selulung, LPD Songan, LPD Trunyan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Batur merupakan salah satu percontohan LPD yang ada di Kecamatan Kintamani yang mampu tumbuh dan berkembang di masa pandemi. Batur sebagai barometer perekonomian di Kecamatan Kintamani seyogyanya mampu menjadi percontohan LPD oleh wilayah lain di Winkang Ranu sehingga dirasa perlu untuk memperkuat lembaga perekonomiannya. LPD secara internal dibentuk oleh masyarakat desa adat untuk membantu sosial ekonomi krama desa adat dan membantu kegiatan desa adat. Batas desa Batur di sebelah utara terdapat desa Kintamani, di sebelah timurnya ada desa Songan, di sebelah selatan terdapat desa Kedisan, dan di baratnya merupakan desa Bayung Gede.

Sebagai LPD percontohan di Kecamatan Kintamani, LPD Batur dijadikan tempat Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengusung tema "Penguatan Dan Keberlanjutan LPD Melalui Penerapan *Environmental Social Governance* (ESG)." Seiring berjalannya waktu strategi manajemen LPD yang sukses untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan harus mengarah kepada kinerja lingkungan, kinerja sosial, serta kinerja tata kelola LPD yang baik sehingga mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan LPD di masa depan Keberhasilan investasi berkelanjutan tentu tak lepas dari sistem tata kelola LPD yang efektif. LPD yang memberlakukan sistem tata kelola dengan

baik akan mampu melakukan pendekatan lingkungan dan sosial yang berorientasi pada kepentingan umum. Oleh sebab itu, strategi ESG wajib disematkan dalam budaya, manajemen risiko, dan pengaturan pengendalian operasional LPD.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengabdian dalam wujud memberi pendampingan penerapan *environmental, social, governance* di lingkungan LPD dalam kegiatan usahanya agar bisa berkelanjutan.

Metode Pemecahan Masalah

Usaha pemecahan masalah yang dihadapi terkait penguatan dan keberlanjutan LPD melalui *environmental social governance* (ESG), adalah:

- 1) Ketua dan Badan Pengawas LPD wajib memiliki wawasan terkait dengan ESG.
- 2) LPD membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan praktek-praktek ESG
- 3) Memantau Perkembangan Pelaksanaan Penerapan praktek-praktek ESG.

Metode pelaksanaan program pengabdian ini, dilakukan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan ceramah dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam penerapan ESG di LPD Batur.
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penerapan praktek-praktek ESG di aktivitas tabungan dan pemberian kredit pada LPD Batur.

Hasil dan Pembahasan

Environmental social and governance (ESG) adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi ataupun bisnis yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan tiga faktor utama yaitu :

- a) *Environmental* (lingkungan)
- b) *Social* (sosial)
- c) *Governance* (tata kelola)

Disamping 3 faktor itu perlu parameter pelaksana pembangunan berkelanjutan (SDGs – *Sustainable Development Goals*). LPD yang menerapkan ESG dalam praktek bisnisnya dan investasi berarti turut serta mengintegrasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggungjawab sosial dan tata kelola yang baik.

Adapun dampak operasional bisnis perusahaan terhadap lingkungan dan peran LPD sebagai penjaga

lingkungan dengan menggunakan energi ramah lingkungan atau energi terbarukan, pengelolaan limbah dan pemanfaatan limbah tidak menjadi polutan, berpartisipasi dalam konservasi sumber daya alam tak tergantikan, perlakuan wajar terhadap binatang, menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan lingkungan dan sikap mengenai perubahan iklim.

Aktivitas sosial merupakan hubungan reputasi LPD terhadap *stakeholders* serta bagaimana LPD membina *stakeholdernya* yaitu dengan memilih pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktek ESG, keterlibatan LPD alam pembangunan komunitas, baik dalam persentase laba atau kerja sukarela bagi komunitas, kepastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan, dan kepastian untuk mempertimbangkan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.

Governance yaitu LPD memiliki proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan pada bagian internal LPD yang meliputi penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, adanya kepastian bahwa semua pihak yang terkait diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai isu penting, kepastian tidak adanya kontribusi politik untuk memperoleh perlakuan istimewa serta adanya kepastian tidak terlibat dalam kegiatan ilegal.

Di LPD Batur terkait dengan lingkungan diharapkan dapat mengembangkan jenis pinjaman untuk menjaga pelestarian lingkungan melalui pemberian kredit konservasi untuk para petani seperti petani jeruk dan kopi dan bawang yang ada dengan penghasilan musiman. Untuk kredit macet telah dilakukan restrukturisasi kredit, tanpa melakukan penyitaan jaminan kredit. Terkait aktivitas social, di LPD Batur ada dana sosial sebesar 5 % dari laba yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan masyarakat dengan peduli terutama pada masyarakat sekitar yang perlu dibantu seperti kegiatan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, bantuan pendidikan untuk warga kurang mampu dan lain-lain. Dalam tata kelola, disamping sistem informasi akuntansi berbasis komputer perlu juga dikembangkan sistem informasi secara manual dengan program standar seperti excel.

Keberhasilan dan kegagalan LPD merupakan tanggungjawab bersama antara pengelola, pengawas dan krama desa, Karena LPD merupakan suatu lembaga yang unik yang dikelola berdasarkan pararem desa setempat yang tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Adapun faktor-faktor keberhasilan LPD adalah merupakan komitmen dari krama desa adat, yang didukung oleh adanya modal sosial-budaya yang sangat kuat, adanya gotong royong yang masih kuat dan menghindari terjadinya “*mirat dana*.” Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan LPD adalah adanya salah kelola sehingga perlu ada tata kelola supaya keberadaan LPD tidak menjadi “*merta matemahan wisya*”, sistem

pengawasan yang tidak efektif, dan tumbuh suburnya penyebab indikasi *fraud*. Dimana *fraud* terjadi disebabkan karena adanya *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (rasionalisasi).

Kebutuhan Dasar Pengelolaan Risiko yaitu adanya : Perangkat lunak dan Perangkat Keras. Perangkat lunak meliputi : sistem pengendalian internal, sistem pengelolaan resiko, tata kelola *balance scorecard*, kebijakan akuntansi, peraturan karyawan, monitoring dan evaluasi. Perangkat keras meliputi : sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dan teknologi informasi. Arsitektur pengelolaan Risiko sangat dipengaruhi oleh perangkat keras, perangkat lunak serta perlu adanya peran pemerintah sebagai fasilitator (*legal basis*, sosialisasi, *capacity building* dan monitoring/evaluasi). Untuk kesejahteraan krama, arsitektur pengelolaan yang dibentuk perlu dijalankan strategi implementasi dengan transparan, akuntabilitas, peningkatan pelayanan, pengendalian intern dan efektif & efisien.

Untuk pencapaian tujuan dan keberlanjutan LPD perlu dipertimbangkan berbagai risiko inheren yang merupakan risiko gabungan, yang terdiri dari : risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan Pengawas internal dalam kerangka tata kelola organisasi dalam pemantauan risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut: mengidentifikasi risiko secara sistematis dan terukur, membantu proses menilai risiko, mengevaluasi proses pengelolaan risiko, mengukur dan memantau kinerja secara keseluruhan dan mengkomunikasikan secara internal dan mengambil tindakan korektif. Resiko kecurangan yaitu terkait langsung dengan risiko operasional, akan diperhitungkan dalam CAR, krisis ekonomi global dan lain-lain semua berawal dari kecurangan, kejatuhan bank-bank termasuk LPD semuanya bermula dari adanya kecurangan. Istilah "*tengel*" juga perlu tetap ditanamkan bagi krama desa dan pengelola LPD sehingga LPD akan tetap dirawat, dijaga, dikembangkan keberadaannya sehingga keberlanjutan LPD bisa terjamin tanpa batas waktu.



Gambar 1. Kegiatan pemberian ceramah dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam penerapan ESG di LPD Batur



Gambar 2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penerapan praktek-praktek ESG di aktivitas tabungan dan pemberian kredit pada LPD Batur.



Gambar 3. Sesi diskusi pemahaman lebih lanjut dari pengelola dan badan pengawas LPD dalam penerapan strategi praktek-praktek ESG di LPD Batur.



Gambar 4. Penyerahan sertifikat kegiatan pengabdian dan foto bersama dengan seluruh peserta pengabdian di LPD Batur.

Simpulan dan Saran

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa melalui program sosialisasi yang diberikan, kemampuan dan pengetahuan pengelola dan badan pengawas LPD semakin meningkat dalam upaya menerapkan ESG. Melalui program sosialisasi yang diberikan, meningkatkan pemahaman pengelola dan badan pengawas LPD dalam penerapan strategi praktek-praktek ESG di LPD Batur.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, diharapkan kepada pengelola dan badan pengawas LPD dapat konsisten menerapkan ESG. Diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi nasabah LPD Batur, dimana pengelola dan badan pengawas LPD dapat menerapkan strategi praktek-praktek ESG secara berkelanjutan di LPD Batur. Kegiatan Pengabdian Masyarakat hendaknya dapat dilakukan secara berkesinambungan tidak hanya pada satu lokasi saja.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung dengan lancar dikarenakan dukungan dari beberapa pihak. Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia sekaligus sebagai pelaksana kegiatan pengabdian ini mengucapkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada lembaga Universitas Hindu Indonesia serta LPD Batur yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini, dan juga kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE, Fraud Examiners Manual, Third Edition 2000.

Ngatidjo. (2019). *Praktek Fraud Di Lingkungan Koperasi. Manajemen Bisnis. UMKM* Jogja.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 / POJK.03 / 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Velte, P. “Does ESG performance have an impact on financial performance? Evidence from Germany”. *Journal of Global Responsibility*, Vol 8(2), Pg 169–178.2017. <https://doi.org/10.1108/jgr-11-2016-0029>.

Maulida dan Dwi. “Pengaruh ESG Disclosure terhadap Kinerja Perusahaan”. *Journal of Accounting Diponegoro University*. Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020, Halaman 1-11. ISSN (*Online*): 2337-3806.